



## BERITA ACARA

Nomor : 188/ 05459

Nomor : 188/ 971

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DAERAH

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Jalan Jenderal Sudirman Nomor delapan puluh lima Bantul, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. ABDUL HALIM MUSLIH | : | Bupati Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b>                             |
| 2. HANUNG RAHARJO     | : | Ketua DPRD Kabupaten Bantul   |
| 3. NUR SUBIYANTORO    | : | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul   |
| 4. SUBHAN NAWWAWI     | : | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul   |
| 5. DAMBA AKTIVIS      | : | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul<br>Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> |

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL  
Selaku  
**PIHAK PERTAMA**

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
Selaku  
**PIHAK KEDUA**

ttd

HANUNG RAHARJO  
KETUA

ttd

NUR SUBIYANTORO  
WAKIL KETUA

ttd

SUBHAN NAWWAWI  
WAKIL KETUA

ttd

DAMBA AKTIVIS  
WAKIL KETUA